



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR :600/ 337 /Kpts/Bpt-PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA MANFAAT RUMAH KHUSUS
MUARO KANDIS KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Rumah Khusus Muaro Kandis Kecamatan Linggo Sari Baganti, perlu menetapkan nama-nama penerima manfaat rumah khusus;

b. bahwa berkenaan dengan pemanfaatan rumah khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur ketentuan penghunian khusus dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Penerima Manfaat Rumah Khusus Muaro Kandis Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PERMEN/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Manfaat Rumah Khusus Muaro Kandis Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pemanfaatan Rumah Khusus Muaro Kandis Kecamatan Linggo Sari Baganti ini tidak dipungut biaya/sewa.
- KETIGA** : Ketentuan pemanfaatan Rumah Khusus tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tidak ditaati oleh penerima manfaat maka hak penerima manfaat yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan sumber-sumber

lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada masing-masing penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 15 Juli 2019


BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 600/ 337 /Kpts/Bpt-PS/2019

TANGGAL : 15 Juli 2019

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA MANFAAT RUMAH
KHUSUS MUARO KANDIS KECAMATAN LINGGO
SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT RUMAH KHUSUS
MUARO KANDIS KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	Syafrizal Chan	1301091109710001	Muara Kandis
2	Pentin	1301091506660003	Muara Kandis
3	Wendri Herman Can	1301091703110005	Muara Kandis
4	Syafrial	1301092312790001	Muara Kandis
5	Nawir	1301090107620438	Muara Kandis
6	Jonedi	1301090107730139	Muara Kandis
7	Safri (Sule)	1301090107830214	Muara Kandis
8	Lukman sial	1301090305800004	Muara Kandis
9	Eman	1301090507800002	Muara Kandis
10	Eri Siem	1301091312810001	Muara Kandis
11	Kamar	1301092010470001	Muara Kandis
12	Kamal	1301090107760160	Muara Kandis
13	Isen	1301090107800272	Harapan Jaya
14	Parimin	1301090211470001	Harapan Jaya
15	Yurnalis	1301090107620090	Harapan Jaya
16	Andi	1301093005820004	Harapan Jaya
17	Idel	1301090709860003	Kandis
18	Hasan Basri	1301090910720002	Harapan Jaya
19	Mawarni	1301094201750001	Muara Kandis
20	Emal	1301090107660028	Harapan Jaya
21	Ijun	1301096106670003	Harapan Jaya
22	Tamrin Idris	1301092310830003	Harapan Jaya
23	Sian	1301090107770104	Harapan Jaya

24	Doni	1301090107830043	Muara Kandis
25	Adnan Khatib	1301090107400015	Muara Kandis
26	Epi Hendri	1301090107770101	Kandis
27	Muas	1301090107600196	Muara Kandis
28	Risman	1301090107600222	Muara Kandis
29	Gadi	1301094107570160	Muara Kandis
30	Malus	1301091307620001	Muara Kandis
31	Silan dt rj. Indo	1301091007530001	Muara Kandis
32	Ison	1301090606880006	Muara Kandis
33	Jaiz	1301092803560001	Muara Kandis
34	Andin	1301090107820079	Muara Kandis
35	Syarial Biin	1301090107710173	Muara Kandis
36	Zainal Bakri	1301091002760006	Muara Kandis
37	Suardi	1301090304680003	Muara Kandis
38	Siar	1301090507370001	Muara Kandis
39	Oyon	1301090107820375	Muara Kandis
40	Eman	1301090401800002	Muara Kandis
41	Asrel	1301090107800284	Muara Kandis
42	Geni	1301090309710001	Muara Kandis
43	Kancan	1301092802500001	Muara Kandis
44	Icon	1301094107670089	Muara Kandis
45	Pilal	1301092109500001	Muara Kandis
46	Deer	1301094107570152	Muara Kandis
47	Zainal	1301091407520002	Muara Kandis
48	Afrison	1301091002740001	Muara Kandis
49	Anto	1301090107690225	Muara Kandis
50	Sije	1301091109500002	Muara Kandis



BUPATI PESIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 600/337 /Kpts/Bpt-PS/2019

TANGGAL : 15 Juli 2019

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA MANFAAT RUMAH
KHUSUS MUARO KANDIS KECAMTAN LINGGO
SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETENTUAN HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA RUMAH KHUSUS:

1. Penerima manfaat rumah khusus ini adalah nama-nama yang tercantum pada Lampiran I Keputusan Bupati;
2. Dilarang memindahtangankan hak penghunian rumah khusus ini, atau menyewakan/mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan rumah khusus;
3. Penerima manfaat rumah khusus wajib memelihara sebaik-baiknya rumah khusus tersebut;
4. Penerima manfaat mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, retribusi lain yang berkaitan dengan penghunian rumah khusus dan membayar biaya pemakaian daya listrik, air, telepon, dan/atau gas;
5. Penerima manfaat wajib bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya;
6. Setelah ditetapkannya keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Penerima Manfaat ini, diharapkan rumah khusus dimaksud sudah ditempati oleh yang berhak. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari rumah khusus tersebut tidak ditempati maka hak penerima manfaat akan dibatalkan dan pengelolaan terhadap rumah khusus tersebut kembali menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Terhadap penerima manfaat yang dipindahkan dari bangunan rumah tidak layak huni (RTLH), maka setelah menghuni rumah khusus diwajibkan untuk membongkar bangunan rumah lama paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak menempati rumah khusus. Apabila setelah 10 (sepuluh) hari bangunan rumah lama tidak dibongkar maka pihak Nagari dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan pembongkaran paksa;

8. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan diatas dapat berakibat dibatalkannya penerima rumah khusus ini;


BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI